

Analisis yuridis penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian *financial technology peer-to-peer lending* (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis

Wahyu Okta Prasetyo

Universitas Riau, Indonesia, wahyuokta.prasetyo@gmail.com

Dikirim 13 Januari 2023, disetujui 13 Maret 2023, diterbitkan 15 Maret 2023

Pengutipan: Prasetyo, W.O. (2023). Analisis yuridis penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian *financial technology peer-to-peer lending* (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis. *Gema Wiralodra*, 14(1), 96-104.

Abstrak

Asas itikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sangat diperlukan, karena dengan tidak dipenuhinya asas itikad baik khususnya dalam pelaksanaan *Financial Technology* Transaksi Bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penggunaannya, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari asas kemanfaatan. Penyelenggaraan *platform peer-to-peer lending* yang tidak aman dapat mengakibatkan risiko kredit yang besar dan menghasilkan bunga pinjaman yang lebih besar dari pinjaman secara tradisional. Sengketa antara penyelenggara fintech sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen acap kali dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Dalam perspektif hukum bisnis, bahwa itikad baik menjadi dasar penafsiran dalam seluruh tahapan kontrak. Itikad baik juga memiliki fungsi menambah, yang artinya bahwa hak dan kewajiban juga dapat timbul karena adanya itikad baik tanpa diatur sebelumnya oleh perjanjian dan itikad baik juga dapat membatasi dan mengenyampingkan berlakunya peraturan yang ditetapkan sebelumnya oleh perjanjian.

Kata Kunci : Itikad Baik, *Financial Technology*, *Peer-to-peer Lending*, Perjanjian

Abstract

The principle of good faith in the use of information technology and electronic transactions is very necessary, because if the principle of good faith is not fulfilled, especially in the implementation of *Financial Technology Business Transactions* that utilize information technology in its use, it will have an impact on not achieving the objectives of the principle of expediency. The implementation of an unsafe *Peer-to-Peer Lending* platform can result in large credit risks and generate higher loan interest than traditional loans. Disputes between fintech organizers as *Financial Services Businesses* and consumers are often motivated by an imbalance in the relationship between providers and consumers so that legal relations that occur place consumers in a weak position. In the perspective of business law, good faith is the basis for interpretation in all stages of the contract. Good faith also has an additional function, which means that rights and obligations can also arise due to good faith without being previously regulated by an agreement and good faith can also limit and override the enactment of regulations previously stipulated by an agreement.

Keyword(s): Good Faith, *Financial Technology*, *Peer-to-peer Lending*, Agreement

1. Pendahuluan

Teknologi informasi yang mengalami perkembangan utamanya *interconnection-networking (internet)*, membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019). Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis merupakan sesuatu yang tidak bisa dinafikan seiring dengan semakin besarnya aspek manfaat yang di dapat oleh

masyarakat melalui digitalisasi ekonomi. Hal ini memicu perkembangan signifikan dari Teknologi Finansial (*Fintech*) (Tampi, 2018).

Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Rahadi, 2020). Salah satu *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh penyelenggara usaha *fintech* adalah pinjaman kredit dalam jaringan/*online*) atau yang dikenal *Financial Technology Peer-to-peer (P2P) Lending*. Praktik bisnis pinjaman dalam jaringan menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*. Era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology* yang *peer-to-peer (P2P) lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Dalam sebuah transaksi *Fintech* para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Undang-undang ITE) menyebutkan bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Khoirunisa, Suwandono, & Muchtar, 2020).

Pelaksanaan *P2P Lending* didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Pengajuan pinjaman oleh calon Penerima Pinjaman dilakukan hanya dengan penggunaan internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan Pemberi Pinjaman. Sebelum mengajukan pinjaman sejumlah uang, calon Penerima Pinjaman akan diperiksa terkait kemampuan Penerima Pinjaman dalam melakukan pembayaran. Penerima Pinjaman harus memperhatikan syarat dan ketentuan beserta pasal-pasal dalam perjanjian yang telah dibuat agar tidak menimbulkan masalah yang akan merugikan bagi para pihak di kemudian hari seperti gagal bayar dan wanprestasi (Khoirunisa et al., 2020). Penyedia layanan *P2P Lending* telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa para pengusaha teknologi finansial wajib mendaftarkan layanan *P2P Lending* ke OJK (Hidayat, Alam, & Helmi, 2020).

Pemenuhan asas itikad baik dalam *P2P Lending* yang dimaksud dimulai sejak platform tersebut diberikan izin untuk dioperasikan serta saat platform tersebut digunakan oleh masyarakat luas. Penyelenggaraan *P2P Lending* pada praktiknya hingga saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah pemberitahuan informasi mengenai besaran bunga pinjama yang kurang jelas dalam situs atau *platform P2P Lending* yang dimiliki oleh Penyelenggara. Pemberitahuan segala informasi terkini mengenai *P2P Lending* wajib disampaikan oleh Penyelenggara secara jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan (Candra, 2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan *P2P Lending* telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis OJK berdasarkan surat nomor S-5/D/05/IKNB/2019. AFPI merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi para Penyelenggara dalam penyelenggaraan *P2P Lending*. AFPI yang merupakan mitra strategis OJK dalam penyelenggaraan *P2P Lending*, memiliki kewenangan untuk membuat sebuah aturan yang bernama Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab (Pedoman Perilaku) (Khoirunisa et al., 2020).

Tingkat suku bunga pinjaman *P2P Lending* yang diatur dalam Pedoman Perilaku yaitu maksimal 0,8% per hari. Kepala Bidang Kelembagaan Humas AFPI, Tambur Pardede menjelaskan bahwa besaran bunga maksimal 0,8% per hari diperuntukan untuk jenis pinjaman multiguna dengan jangka waktu pinjaman kurang dari 1 (satu) bulan. Pendapat

yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Humas AFPI tersebut tidak diakomodasi dalam Pedoman Perilaku, karena di dalam Pedoman Perilaku hanya mengakomodasi besaran maksimal 0,8% per hari tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai peruntukan jenis pinjaman. Ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai peruntukan jenis pinjaman untuk bunga maksimal 0,8% per hari menunjukkan kurangnya keterbukaan informasi biaya termasuk mengenai informasi besaran bunga pinjaman yang jelas dalam *P2P Lending* yang pada dasarnya sangat penting untuk diketahui oleh para pihak. Penyelenggaraan platform *P2P Lending* yang tidak aman dapat mengakibatkan risiko kredit yang besar dan menghasilkan bunga pinjaman yang lebih besar dari pinjaman secara tradisional (Khoirunisa et al., 2020).

Asas itikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sangat diperlukan, karena dengan tidak dipenuhinya asas itikad baik khususnya dalam pelaksanaan *Financial Technology*. Transaksi bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penggunaannya, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yang dimaksud salah satunya adalah pengembangan dalam hal perdagangan dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti bermaksud membahas mengenai penerapan asas itikad baik pada *financial technology* transaksi bisnis yang penulis beri judul Analisis yuridis penerapan asas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian *financial technology peer-to-peer lending* (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) (Soekanto, 2007). Penelitian ini menggunakan metode terkait dengan asas-asas hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundangan-undangan tertentu. Kalau penelitian itu dilakukan terhadap hukum tercatat, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya (untuk perbandingan) (Soekanto, 2007).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (Ariawan, 2013). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi dan memanfaatkan media internet untuk penelusuran karya tulis ilmiah terkini yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian *Financial Technology Peer-to-peer Lending* (Pinjaman Online)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa:

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Pengawasan *P2P Lending* yang telah dilakukan oleh OJK dan AFPI tidak menghilangkan permasalahan dalam pelaksanaan *P2P Lending* yang hingga saat ini masih seringkali terjadi, seperti penentuan tingkat suku bunga pinjaman *P2P Lending* yang melampaui batas, serta pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga yang kurang jelas dalam platform *P2P Lending* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu (Khoirunisa et al., 2020).

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa: batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Walaupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai besaran suku bunga. Tetapi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct* Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga *flat* 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.

Tingkat suku bunga pinjaman *P2P Lending* hanya diatur dalam Pedoman Perilaku yang merupakan suatu kebijakan dan diberlakukan untuk kelompok tertentu, yaitu Penyelenggara, dengan berlandaskan pada kesepakatan antar Penyelenggara. Kedudukan Pedoman Perilaku yang bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara luas atau terkuualifikasi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan pertanyaan seperti apakah Pedoman Perilaku memiliki kedudukan hukum yang pasti, karena hal tersebut akan berdampak pada pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman *P2P Lending* yang kurang jelas dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu (Khoirunisa et al., 2020).

Prinsipnya para pelaku *fintech P2P Lending* dalam hal ini adalah penyelenggara *fintech* memiliki tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Penetapan suku bunga pada perjanjian *fintech P2P Lending* yang hanya diatur oleh Pedoman Perilaku cenderung akan dimanfaatkan oleh para pelaku *fintech* yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan *P2P Lending* untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pedoman perilaku yang hanya mengikat bagi para anggota asosiasi, tidak bisa menjamin pelaku *fintech* yang tidak masuk ke dalam keanggotaan asosiasi untuk turut tunduk kepada aturan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi.

2. Perspektif Hukum Bisnis Terhadap Kedudukan Azas Itikad Baik Dalam Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian *Financial Technology Peer-to-peer Lending* (Pinjaman Online) Yang Menimbulkan Permasalahan

Sudut pandang hukum bisnis dalam melihat perkembangan teknologi di dunia merupakan suatu unsur utama pada pemanfaatan teknologi di dalam pelaksanaan bisnis. Hukum bisnis memberikan pedoman tentang hal-hal yang layak dan seharusnya

dilaksanakan dalam penyelenggaraan bisnis. Penyelenggaraan bisnis akan selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Azas itikad baik merupakan suatu unsur yang dewasa ini sering diabaikan oleh pelaku bisnis dalam membuat perjanjian yang pada akhirnya perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan.

Pelaksanaan *P2P Lending* yang menggunakan sistem elektronik dalam penggunaannya serta jaringan internet dalam pelaksanaannya membuat *P2P Lending* terqualifikasi sebagai suatu layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam *P2P Lending* setidaknya harus memenuhi asas itikad baik sebagaimana yang diakomodasi dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Asas itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE merupakan landasan bagi para pihak, yang dalam hal ini merupakan pihak dalam *P2P Lending*, yang digunakan tidak dengan tujuan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan (Sujamawardi, 2018).

Perjanjian di *Fintech Lending* adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct* AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga *flat* 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman (Siska, 2021).

Dalam konteks *fintech*, saat ini *fintech* hanya diatur dalam POJK, PBI dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Akan tetapi, berbagai peraturan yang ada bersifat *secondary legislations* atau peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan pastinya memiliki kekuatan berlaku yang lemah dibandingkan peraturan berbentuk undang-undang. Berbeda dengan industri keuangan lainnya seperti perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun yang secara khusus diatur dalam undang-undang, *fintech* belum diatur dalam undang-undang (Wiwoho, Kharisma, & Wardhono, 2022). Dalam konteks pembentukan undang-undang terkait *fintech*, Pasal 33 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi (Wiwoho et al., 2022).

Fintech sebagai layanan jasa keuangan digital menciptakan transaksi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terlebih, kompleksitas aplikasi dengan bantuan *artificial intelligence* dan *big data* mengubah secara “frontal” layanan jasa keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, selain membawa kemanfaatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, layanan keuangan dalam *fintech* juga berpotensi menimbulkan sengketa (Kharisma, 2021). Sengketa antara penyelenggara *fintech* sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen acap kali dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen tersebut antara lain disebabkan oleh adanya *asymmetric information* dan *power imbalances*; rendahnya

kualitas pelayanan kepada konsumen; penyalahgunaan data pribadi konsumen; dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan konsumen. Selain itu, sengketa antara penyelenggara *fintech* dengan konsumen juga bisa disebabkan oleh perbedaan pemahaman akan produk dan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang ada (Wiwoho et al., 2022).

Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia (YLKI) mencatat, layanan pinjaman online (pinjol) banyak dikeluhkan konsumen dengan keluhan yang sama dengan produk *leasing*, yakni pada proses penagihan. Pengaduan terkait pinjol, 57,3% merupakan pengaduan cara penagihan, permohonan *reschedule* 16,3%, identitas dipakai 4,6%, pengalihan data 4,6%, tidak melakukan pinjaman namun ditransfer 4,6%, kredit macet 3,2%, pencairan tidak sesuai 3,2%, bunga pinjaman 3,2%, pelunasan pinjaman 1,6%, sistem pembayaran dan tenor berubah masing-masing 6% (Fadila, 2021). Selain YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga mencatat ada 1.276 pengaduan konsumen yang diterima sejak Januari-Desember 2020. Dari jumlah tersebut, pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan mencapai 205 aduan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara penyelenggara *fintech* dan konsumen dapat berpotensi akan terjadinya sengketa.

Good Faith (itikad baik) pada dasarnya menekankan bahwa para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian dalam melakukan tindakan atau perbuatan harus dengan dasar itikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, bahwa dengan penerapan itikad baik dapat diyakini perbuatan-perbuatan dalam perjanjian tersebut akan dilindungi oleh hukum. Dalam perspektif hukum bisnis, bahwa itikad baik menjadi dasar penafsiran dalam seluruh tahapan kontrak. Itikad baik juga memiliki fungsi menambah, yang artinya bahwa hak dan kewajiban juga dapat timbul karena adanya itikad baik tanpa diatur sebelumnya oleh perjanjian dan itikad baik juga dapat membatasi dan mengenyampingkan berlakunya peraturan yang ditetapkan sebelumnya oleh perjanjian.

Itikad baik dalam perjanjian *fintech*, secara khusus dalam penetapan suku bunga belum diterapkan oleh para penyelenggara. Masih banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menetapkan suku bunga yang akhirnya menyebabkan para penerima pinjaman dirugikan. Tidak diterapkannya itikad baik, mengakibatkan perjanjian *fintech* itu sendiri bertentangan dengan tujuan *fintech* untuk menciptakan kesejahteraan. Permasalahan terkait tidak adanya transparansi dalam menetapkan suku bunga atau tidak memberikan informasi yang jelas sebelum dilakukannya perjanjian dalam *fintech lending* merupakan wujud tidak diterapkannya itikad baik dalam proses perjanjian dengan perjanjian baku.

Pada dasarnya tidak diterapkannya itikad baik oleh penyelenggara *fintech* tidak hanya semata-mata karena faktor dari penyelenggara itu sendiri. Pedoman perilaku yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan *fintech* memang telah mengatur untuk menerapkan itikad baik, tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut: (Kharisma, 2020)

- a. Itikad baik dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus, Pegawai dan Sistem Elektronik;
- b. Itikad baik dalam penanganan data pribadi;
- c. Itikad baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar; Itikad baik penggunaan pihak ketiga dalam penagihan.

Pedoman perilaku tidak memberikan aturan bagaimana seharusnya itikad baik sudah diterapkan sejak informasi atau perjanjian baku dibuat oleh penyelenggara. Perjanjian yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan *fintech lending* telah dibuat dengan tidak memperhatikan suatu azas yang dapat diterapkan sebagai *natural equity*

(keadilan alamiah). Penetapan suku bunga adalah salah satu hal yang paling banyak dimanfaatkan oleh penyelenggara *fintech* dalam bertindak diluar norma-norma itikad baik.

Fintech pada dasarnya adalah kegiatan dalam dunia *cyber*, yang seharusnya pengaturannya tidak bisa dibatasi oleh yurisdiksi suatu negara sebagaimana yang dijelaskan pada Teori Ruang Internasional (*The Theory of International Space*). Teori Ruang Internasional menjelaskan bahwa dunia *cyber* membutuhkan prinsip-prinsip yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah, ruang *cyber* membutuhkan hukum yang baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat dengan cara-cara konvensional. Perjanjian *fintech* yang bersifat baku serta kedudukan para yang tidak seimbang, menyebabkan hukum yang ada pada saat ini belum relevan dengan kebutuhan pelaksanaan *fintech*. Yurisdiksi pada internet yang dianggap sebagai *fourth space* atau dimensi keempat yang dianalogikan sebagai kegiatan ruang angkasa, negara harus melihat tingkat mobilitas pelaksanaan perjanjian tersebut. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran bunga pada *fintech* di Indonesia adalah gambaran bahwa hukum yang ada saat ini belum mampu untuk mengakomodir pelaksanaan *fintech* yang semakin berkembang.

Teori ruang internasional dapat dijadikan sebagai dimensi baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *fintech P2P Lending* di Indonesia. Bahwa kemungkinan-kemungkinan yang lahir akibat adanya perjanjian *fintech* dalam pinjam-meminjam uang dapat dilihat dalam skala yang lebih luas. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya mengatur bagaimana menyelenggarakan *fintech P2P Lending* sebagaimana seharusnya, tapi belum melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian *fintech P2P Lending* itu sendiri. Teori ruang internasional jika diterapkan dalam perjanjian secara umum akan menggeser paham hirarki yang sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan perjanjian itu sendiri.

Jika melihat pada Kasus antara Uci Nurhayati, dkk melawan PT. Olala Indonesia dengan Aplikasi Dana Flash dan beberapa perusahaan *Fintech* lainnya yang teregister pada Pengendalian Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, dimana dalam poin ke-4 Tentang Duduk Perkara, bahwa para pihak atau para penggugat tidak mengetahui bahwa suku bunga yang tinggi pada saat ada keterlambatan pembayaran, suku bunga yang tinggi tersebut dianggap diluar kepatutan dan kewajiban. Timbulnya permasalahan demikian, memperlihatkan bahwa belum adanya aturan atau standar yang ditetapkan tentang besaran suku bunga pada *fintech*. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi dengan menerapkan teori ruang internasional, bahwa negara dapat hadir memberikan batasan dengan tidak melihat perjanjian *fintech* sebagai sesuatu yang harus diatur dengan undang-undang tetapi mengaturnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang secara alamiah sudah seharusnya ada dalam perjanjian.

Perkembangan perjanjian bisnis baik yang terjadi karena berkembangnya perjanjian maupun karena kecanggihan media perjanjian, hal ini belum dapat dijangkau oleh hukum kontrak atau perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara Indonesia tentang perikatan, sehingga masih dibutuhkan ketentuan hukum kontrak yang mampu menjangkau kepentingan para pihak dalam bertransaksi secara nasional maupun internasional yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak.

Sistem hukum kontrak yang berlaku di dunia secara universal, dalam perkembangannya terdapat dua, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak komersial internasional sebagai standar secara internasional, yang dibuat oleh UNIDROIT (*Principles of International Commercial Contract*) dan ketentuan

universal mengenai jual beli dagang internasional yang diatur oleh konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods*. Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalamnya, dapat dimasukkan ke dalam hukum kontrak nasional, yang akan datang untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan hukum kontrak yang akan datang, Oleh karenanya kedua pengaturan berdasarkan kedua sistem hukum tersebut memuat dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum kontrak secara universal, baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law system* (Kusmiati, 2017).

UNIDROIT berupaya agar terwujudnya suatu harmonisasi hukum atau ketentuan-ketentuan dalam perdagangan internasional, sehingga berbagai aturan dalam perdagangan internasional yang berbeda antara satu system hukum dengan system hukum lainnya, atau terjadi kendala bagi para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional, dapat dijumpai oleh UNIDROIT. Sebagaimana dianut dalam UNIDROIT akan membawa pengaruh positif dalam pembentukan hukum kontrak di Indonesia yang akan datang, yang menjadi standarisasi prinsip hukum kontrak karena pengaruh hukum asing terhadap praktik hubungan kontraktual diberbagai negara termasuk Indonesia tidak dapat lagi dihindari terjadinya berbagai intensitas hubungan keperdataan dalam kontrak komersial, sehingga pembaharuan hukum kontrak nasional atau hukum perjanjian nasional yang akan datang dalam penerapan prinsip-prinsip hukum internasional yang akan datang yang terdapat dalam UNIDROIT (Kusmiati, 2017).

Kekosongan hukum itu terjadi berkenaan dengan lahirnya transaksi melalui elektronik yang saat ini tidak lagi dapat dijangkau oleh Buku III KUHPerdara, dimana perkembangan masyarakat untuk terlibat bertransaksi secara elektronik tidak lagi dapat dibendung dan dihindari. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi dewasa ini akibat dari kecanggihan era digital. Dalam transaksi bisnis model digital ini para pihak tidak langsung bertatap muka, termasuk dapat melakukan kesepakatan yang secara langsung, melainkan tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik sebagaimana kebiasaan pada umumnya. Teori hukum progresif adalah cerminan bahwa hukum adalah untuk manusia. Bahwa dalam menciptakan hukum harus melihat keadaan, kondisi dan perkembangan manusia. Penetapan suku bunga dalam perjanjian *fintech* merupakan suatu permasalahan yang muncul karena hukum belum mengikuti perkembangan aktivitas manusia itu sendiri. Hukum progresif yang mengharapkan hukum harus terus-menerus merobohkan, mengganti, membebaskan hukum yang mandek sangat tepat jika diterapkan dalam upaya penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga dalam perjanjian *fintech*. Progresivitas hukum merupakan suatu wujud dalam menciptakan hukum untuk masyarakat, sehingga menciptakan kontrol dan batasan dalam pelaksanaan perjanjian *fintech* itu sendiri.

Beberapa pinjaman online seperti kreditvo dan spinjam memang memberikan informasi yang jelas terhadap besaran bunga perbulan mulai dari 2,6% untuk kreditvo dan 2.95% untuk spinjam, namun berkaca dari kasus di atas sering kali beberapa aplikasi memberikan besaran bunga yang tidak manusiawi. Seperti kasus yang terjadi di Semarang dilansir dari detiknews Jumat 04 Juni 2021, seorang guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Afifah Muflihati terjerat pinjaman online dari Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 206.300.000 (Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dalam waktu 67 hari (Mukti, 2021).

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari

negosiasi sampai pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Article 1.7 UNIDROIT menyatakan:

- a. *Each party must act in accordance with good faith and fair dealing international trade;*
- b. *The parties may not exclude or limit this duty.*

Menurut *restatement* dari pasal di atas ada tiga unsur prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu : (Kusmiati, 2017)

- a. Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;
- b. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UNIDROIT ditekankan pada praktik perdagangan internasional;
- c. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.

Terdapat dua fungsi utama dari undang-undang *fintech*. Pertama, undang-undang *fintech* berfungsi sebagai *legal framework* dalam pengaturan dan pengawasan industri *fintech*. Penggunaan *fintech* dalam keseluruhan kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan nonbank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya tentu saja membutuhkan pengaturan dan pengawasan ekstra. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang *fintech* yang mengatur perizinan pendirian entitas *fintech*, kegiatan usaha *fintech*, tingkat kesehatan entitas *fintech*, termasuk tata kelola *fintech*, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan *financial crime* yang lain. Kedua, undang-undang *fintech* berfungsi untuk mitigasi resiko berbagai potensi resiko, seperti *system failure*, *financial crime*, *misinformation*, *error transaction*, *data security*, penerapan *Know Your Customer (KYC) principles*, suku bunga yang mencekik, *exoneration clause*, dan cara penanganan complain dari pengguna jasa. Apabila potensi *high risk* tersebut tidak dimitigasi dengan baik, tentunya dapat mempengaruhi stabilitas moneter, perlindungan konsumen dan pertumbuhan industri *fintech* itu sendiri (Naheem, 2018).

Kedudukan azas itikad baik dalam suatu perjanjian pada dasarnya adalah suatu *natural equity* atau suatu hal yang dianggap lumrah dan wajib ada dalam suatu perjanjian. Penetapan suku bunga pada perjanjian *fintech* yang menimbulkan permasalahan adalah perjanjian *fintech* yang dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam itikad baik. Bahwa dalam itikad baik selalu mengedepankan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Bahwa yang menjadi sebab munculnya praktik-praktik beritikad buruk dalam penetapan suku bunga, dikarenakan saat ini Indonesia tidak memiliki instrument hukum yang mampu menjadi mitigasi dalam pelaksanaan perjanjian *fintech*.

Teori ruang internasional memberikan suatu dimensi bahwa melihan *fintech* harus melihat hukum seluas-luasnya tanpa ada batasan yurisdiksi. Jika mengacu pada ketentuan umum yang berlaku pada hukum perjanjian internasional, dikenal sutau konsep yaitu *jus cogen*. *Jus Cogen* dapat diartikan bahwa suatu perjanjian menjadi tidak berlaku jika pada saat pembuatan perjanjian tersebut bertentangan dengan norma hukum internasional yang sudah baku. Norma yang sudah baku ini adalah norma yang sudah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak diperbolehkan untuk menyimpang dan hanya dapat diubah dengan norma hukum internasional umum yang sudah baku berikutnya yang mempunyai sifat yang sama (HZ, 2011).

Itikad baik sebagaimana yang juga dimuat di dalam prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT dapat dijadikan sebagai *jus cogen* dalam penerapan *good faith* pada penetapan suku bunga dalam perjanjian *fintech*. Indonesia sendiri telah meratifikasi Statuta UNIDROIT melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). Sehingga apa yang dikonsepsikan oleh teori ruang internasional pada dasarnya dapat diterapkan di Indonesia mengingat itikad merupakan suatu norma yang sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, keseluruhan penerapan tersebut akan sejalan dengan teori hukum progresif yang menghendaki bahwa hukum adalah untuk manusia. Bahwa dalam perspektif hukum bisnis Indonesia yang akan datang akan tercipta suatu konsep hukum dalam perjanjian *fintech* pada umumnya dan penetapan suku bunga dalam perjanjian *fintech* pada khususnya yang menerapkan itikad baik sebagai wujud pelaksanaan teori ruang internasional dan sebagai bentuk terciptanya progresivitas hukum dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam bertransaksi bisnis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penetapan suku bunga pada perjanjian Financial Technology Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai besaran suku bunga. Tetapi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdata. Tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending hanya diatur dalam Pedoman Perilaku yang merupakan suatu kebijakan dan diberlakukan untuk kelompok tertentu, yaitu Penyelenggara, dengan berlandaskan pada kesepakatan antar Penyelenggara. Kedudukan Pedoman Perilaku yang bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara luas atau terkuilifikasi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menimbulkan pertanyaan seperti apakah Pedoman Perilaku memiliki kedudukan hukum yang pasti, karena hal tersebut akan berdampak pada pemberitahuan informasi mengenai tingkat suku bunga pinjaman P2P Lending yang kurang jelas dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Perspektif hukum bisnis terhadap kedudukan Azas Itikad Baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian Financial Technology Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online) yang menimbulkan permasalahan bahwa Perjanjian di Fintech Lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Fintech sebagai layanan jasa keuangan digital menciptakan transaksi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terlebih, kompleksitas aplikasi dengan bantuan artificial intelligence dan big data mengubah secara “frontal” layanan jasa keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, selain membawa kemanfaatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, layanan keuangan dalam fintech juga berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa antara penyelenggara fintech sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen acap kali dilatarbelakangi

oleh ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Dalam perspektif hukum bisnis, bahwa itikad baik menjadi dasar penafsiran dalam seluruh tahapan kontrak. Itikad baik juga memiliki fungsi menambah, yang artinya bahwa hak dan kewajiban juga dapat timbul karena adanya itikad baik tanpa diatur sebelumnya oleh perjanjian dan itikad baik juga dapat membatasi dan mengenyampingkan berlakunya peraturan yang ditetapkan sebelumnya oleh perjanjian.

5. Ucapan terimakasih (opsional)

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana penelitian, pakar yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.

6. Daftar Pustaka

- Ariawan, I. Gusti Ketut. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Benuf, Kornelius, Mahmudah, Siti, & Priyono, Ery Agus. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Candra, Paramitha. (2019). Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer-to-peer (P2p) Lending (Studi Kasus: Cicil. Co. Id Dengan "No"). Universitas Gadjah Mada.
- Fadila, Annisa Rizky. (2021). YLKI Catat 3.692 Aduan Pada 2020, Produk Jasa Keuangan Mendominasi. *Katadata.Co.Id*. Retrieved from <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ff81b1b018cb/ylki-catat-3692-aduan-pada-2020-produk-jasa-keuangan-mendominasi>
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Alam, Faris Satria, & Helmi, Muhammad Isha. (2020). Consumer protection on peer-to-peer lending financial technology in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 4069–4072.
- HZ, Evi Deliana. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional*. PUSBANGDIK, Pekanbaru.
- Kharisma, Dona Budi. (2020). Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 1–7.
- Kharisma, Dona Budi. (2021). Membangun Kerangka Pengaturan Startup Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 431–445.
- Khoirunisa, Anita, Suwandono, Agus, & Muchtar, Helitha Novianty. (2020). Implementasi Besaran Bunga Peer-to-peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 29–42.
- Kusmiati, N. Ike. (2017). Kedudukan unidroit sebagai sumber hukum kontrak dalam pembaharuan hukum kontrak indonesia yang akan datang. *LITIGASI*, 18(1).
- Mukti, Akbar Hari. (2021). Kronologi Ibu Guru Terjerat Pinjol Rp 3 Juta Bengkak Jadi Rp 206 Juta. *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5593444/kronologi-bu-guru-terjerat-pinjol-rp-3-juta-bengkak-jadi-rp-206-juta>
- Naheem, Mohammed Ahmad. (2018). Regulating virtual currencies—the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services. *Journal of Financial Crime*.
- Rahadi, Dedi Rianto. (2020). *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology to Improve Activities In Finance*. PT. Filda Fikrindo.

- Siska, Widia Warda. (2021). *Analisis yuridis terhadap penetapan maksimal besaran bunga pada transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sujamawarda, Lalu Heru. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Tampi, Mariske Myeke. (2018). Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- Wiwoho, Jamal, Kharisma, Dona Budi, & Wardhono, Dwi Tjahja K. (2022). Financial Crime In Digital Payments. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(1), 47–70.